

Penerapan *Restorative Justice* dalam Penyelesaian Tindak Pidana Anak di Bawah Umur di Kantor Polrestabes Makassar

Sunarto¹, Yunus Idy², Adi Suriadi³

¹ Fakultas Hukum, Universitas Islam Makassar, Indonesia.

Corresponding Author: : muhyunusidi.dpk@uim-makassar.ac.id

Abstrak: Pemberian hukuman kepada anak seperti penjara tidak akan memberi efek jera pada anak. Namun anak harus mendapatkan penanganan dan proses hukum yang berbeda dengan orang dewasa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan *restorative justice* dalam perkara tindak pidana anak di Kantor Polrestabes Makassar dan penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak di bawah umur melalui penerapan *restorative justice* di Kantor Polrestabes Makassar. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan *restorative justice* dalam perkara tindak pidana anak di bawah umur di Kantor Polrestabes Makassar sudah diterapkan sesuai dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan cara mempertemukan pihak korban dan pelaku tindak pidana anak dengan melibatkan masyarakat, pihak keluarga, saksi-saksi dari kedua belah pihak, Balai Pemasarakatan (BAPAS), Posbakum, pihak Kelurahan/Desa atau RT/RW setempat. Mekanisme penyelesaian yang dilakukan oleh pihak penyidik Polrestabes Makassar yaitu dengan terjadinya kesepakatan damai antara pihak korban dan pihak pelaku, upaya ganti rugi dari pihak pelaku kepada korban, adanya pencabutan laporan tuntutan dari pihak korban, adanya rasa simpati dan empati korban terhadap perbuatan tindak pidana pelaku anak.

Kata Kunci: Anak; Restorative Justice.

1. Pendahuluan

Anak yang melakukan perbuatan yang melanggar hukum dapat disebabkan karena berbagai faktor diantaranya adalah faktor dari adanya perkembangan globalisasi di bidang informasi komunikasi, perkembangan ilmu pengetahuan berbasis teknologi, perubahan gaya serta kehidupan masyarakat yang telah mengalami perubahan sosial akan sangat berpengaruh terhadap perilaku anak. Anak yang melakukan tindakan kriminal pada umumnya terpengaruh oleh perilaku negatif yang dilakukan oleh orang dewasa disekitarnya, namun bisa juga karena kurangnya kesadaran dan pengetahuan hukum yang menjadi faktor penentu anak melakukan tindak pidana. Kemajuan teknologi juga sangat berpotensi menimbulkan anak untuk melakukan suatu tindak pidana (Pradityo Rendy, 2016).

Anak melakukan tindak pidana banyak yang disebabkan oleh ketidaksadaran anak tersebut bahwa perbuatan yang sedang dilakukan merupakan perbuatan yang melanggar hukum. Oleh sebab itu, anak yang telah dinyatakan melakukan suatu tindak pidana harus disikapi dengan bijaksana oleh sistem hukum peradilan. Apabila

peradilan formal menempatkan anak yang melanggar hukum dengan sebutan narapidana akan menimbulkan efek negatif dalam perkembangan tumbuh kembang anak (Setiawan, 2017).

Pemberian hukuman kepada anak dengan menerapkan sistem peradilan pidana formal seperti memasukkan anak ke dalam penjara tentu tidak akan memberikan efek jera kepada anak dan mengubah kepribadiannya menjadi lebih baik dari sebelumnya. Hukuman penjara justru berpotensi menjadikan anak menjadi penjahat yang profesional (Jonlar Purba, 2017). Apabila seorang anak melakukan suatu perbuatan tindak pidana seperti tindak pidana yang dilakukan oleh orang-orang dewasa, maka anak tersebut harus diperlakukan layaknya seorang anak dan tetap harus mendapatkan perlindungan hukum karena keadaan psikis dan fisik seorang anak dapat dikatakan belum sempurna. Inilah alasan anak yang melakukan suatu tindak pidana harus mendapatkan penanganan dan proses hukum yang berbeda dengan orang dewasa.

Apalagi dengan adanya aturan yang memberikan perlindungan hukum kepada anak melalui berbagai peraturan perundang-undangan di antaranya Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Perlindungan anak merupakan bagian dari pembangunan Nasional. Melindungi anak adalah melindungi manusia, dan membangun manusia seutuh mungkin. Mengabaikan masalah perlindungan anak berarti tidak akan memantapkan pembangunan nasional. Akibat tidak adanya perlindungan anak akan menimbulkan berbagai permasalahan sosial yang dapat mengganggu penegakan hukum, ketertiban, keamanan, dan pembangunan nasional (Atmasasmita, 1997).

Undang-undang tentang perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar anak dapat hidup, tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan. Undang-undang itu juga bertujuan melindungi anak agar mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, sehat, cerdas, berakhlak mulia dan sejahtera sebagaimana yang tercantum dalam pasal 4 Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum sangat diperlukan, mengingat anak yang berhadapan dengan hukum berada pada situasi dan kondisi diluar kemampuan mental dan psikisnya serta dalam proses pemeriksaan pada tahap penyidikan, penyidik hanya melihat kepentingan proses hukum tanpa memperhatikan kepentingan dan kesejahteraan anak. Untuk itu harus mendapat perlindungan hukum, mengingat mereka sangat peka terhadap berbagai ancaman gangguan mental, fisik dan sosial.

Upaya untuk menghindari dampak negatif dari sanksi pidana tersebut merupakan kewenangan dari aparat penegak hukum yang salah satunya yaitu pihak kepolisian. Hal inilah yang biasanya disebut dengan upaya diversifikasi yang merupakan bagian dari *restorative justice*, dengan memberikan upaya ini diharapkan dapat mengurangi dampak negatif dari sanksi pidana agar anak tidak melakukan kejahatan yang lebih parah lagi setelah proses pengadilan.

Kebijakan *restorative justice* dapat menjadi suatu alternatif untuk menangani kasus pidana yang dilakukan oleh anak. Adanya upaya *restorative justice* diharapkan dapat tercipta keadilan bagi seluruh pihak dan mencegah terjadinya kejahatan yang lain. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, telah memuat proses penyelesaian perkara pidana anak yaitu konsep *restorative justice*. *Restorative justice* ini dilakukan dalam penyelesaian tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan, (pasal 1 ayat (6) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak).

Restorative justice merupakan upaya untuk mendukung dan melaksanakan ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 16 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa penangkapan, penahanan atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir. *Restorative justice* memberikan penegasan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum bukan untuk dihukum melainkan harus dibimbing dan dibina agar dapat menjadi anak yang lebih baik, karena tujuan utama dari *restorative justice* adalah pemulihan atau mengembalikan kepada kondisi semula dan memberikan kesempatan kepada anak untuk mempertanggung jawabkan atas apa yang telah ia lakukan. Untuk menerapkan *restorative justice* perlu adanya kebijakan dari pihak kepolisian sebagai penegak hukum untuk menggunakan kewenangan dalam menilai sebuah perkara anak yang masuk apakah dapat dilanjutkan ataukah dihentikan (Waluyo, 2016). Berdasarkan uraian tersebut, maka dilakukan suatu kajian dalam bentuk penelitian tentang hal-hal yang menyebabkan banyaknya anak dibawah umur melakukan tindak pidana diproses secara formal dalam penyelesaian kasusnya. Sedangkan Undang-undang perlindungan anak mengamanatkan bahwa penangkapan dan penahanan anak hanya dilakukan sebagai upaya terakhir serta mengutamakan pendekatan *restorative justice*.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif empiris yaitu dengan menggabungkan data-data yang ada dalam peraturan perundang-undangan, teori hukum, pendapat para sarjana hukum atau hukum yang dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma dan juga data yang diambil dengan menggunakan fakta-fakta empiris yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat/sosial.

3. Penerapan *Restorative Justice* dalam Perkara Tindak Pidana yang Dilakukan oleh Anak di Bawah Umur di Kantor Polrestabes Makassar

Penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak di bawah umur merupakan perintah yang sah, jelas dan tegas berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam pertimbangan undang-undang tersebut antara lain dikatakan, anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Dan untuk menjaga harkat dan martabatnya,

anak berhak mendapatkan perlindungan khusus, terutama perlindungan hukum dalam sistem peradilan.

Penerapan *restorative justice* terhadap tindak pidana oleh anak di bawah umur juga menjadi suatu sistem peradilan yang seimbang karena dapat memberikan perlindungan dan penghargaan serta kepentingan antara korban dan pelaku yang berhadapan dengan hukum. *Restorative justice* bertujuan untuk mewujudkan pemulihan kondisi korban kejahatan, pelaku dan masyarakat (*stakeholder*) berkepentingan melalui proses penyelesaian perkara tindak pidana yang tidak hanya berfokus pada mengadili dan menghukum pelaku. Penerapan *restorative justice* dalam proses penegakan hukum yang lebih baik terhadap anak yang melakukan tindak pidana diharapkan mampu mewujudkan terbangunnya kesadaran pelaku untuk bertanggung jawab atas perbuatan yang pernah dilakukan, melatih kemampuan untuk mengendalikan perilakunya dimasa yang akan datang dan supaya tidak mengulangi perbuatannya kembali.

Penerapan *restorative justice* atau pendekatan secara diversi dalam penyelesaian perkara tindak pidana anak merupakan hal yang penting karena dengan *restorative justice* hak asasi anak dapat lebih terjamin, dan menghindarkan anak yang berhadapan dengan hukum dari stigma sebagai anak yang nakal. Tindak pidana yang diduga melibatkan seorang anak yang berhadapan dengan hukum dapat ditangani tanpa perlu melalui proses hukum. Hal ini sesuai dengan tujuan utama dari *restorative justice* yaitu (Iman Jauhari, 2003):

- a. Mencapai perdamaian antara korban dan anak;
- b. Menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan
- c. Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan
- d. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan
- e. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.

Dengan demikian penerapan konsep *restorative justice* ini diharapkan paling tidak bisa membatasi dan sedikit memudahkan pihak penegak hukum dalam hal ini aparat kepolisian atas perkara tindak pidana yang masuk di wilayah hukum Kantor Polrestabes Makassar dan bisa dijadikan solusi kedepannya dalam pencegahan kejahatan di luar peradilan.

Dengan beberapa ketentuan di atas, dapat disimpulkan bahwa di dalam aturan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah mengedepankan yang namanya penerapan diversi yang merupakan bagian dari konsep *restorative justice* sebagai upaya penyelesaian perkara tindak pidana anak.

Restorative justice juga memiliki tujuan untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan, sehingga dapat menghindari stigma buruk terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, dan diharapkan anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar. Proses *restorative justice* juga harus memiliki tujuan pada terciptanya keadilan *restoratif*, baik bagi anak sebagai korban maupun bagi anak sebagai pelaku (Lilik Mulyadi, 2005).

Restorative justice memberikan cara bagaimana agar anak tidak mendapat *stigmatisasi* dengan peradilan pidana formal, dan mendapat perlakuan yang lebih baik daripada penjatuhan sanksi pidana serta menyelesaikan persoalan yang mereka

hadapi dengan mencari tahu penyebab anak tersebut melakukan tindak pidana (Setya Wahyudi).

Sistem Peradilan Pidana Anak memberikan kewenangan kepada aparat penegak hukum untuk mengambil tindakan Diversi dalam semua tingkat pemeriksaan. Mulai dari penyidikan oleh pihak kepolisian, penuntutan oleh pihak kejaksaan dan pemeriksaan perkara pidana anak di pengadilan sampai pada tahap pelaksanaan putusan (Nasir Djamil, 2013). Hal tersebut bertujuan untuk menjamin bahwa anak yang berhadapan dengan hukum tidak secara aktif terlibat di dalam persidangan dan peradilan pidana seperti layaknya terpidana dewasa.

Berikut tahapan yang dilakukan dalam pelaksanaan diversi atau konsep *restorative justice* dalam sistem peradilan pidana anak, yaitu:

a. Tahap Pelaksanaan dalam Proses Penyidikan

Ketika penyidik menerima laporan adanya tindak pidana, maka langkah yang diambil adalah melakukan penyelidikan serta penyidikan. Dalam melakukan penyidikan terhadap perkara tindak pidana anak, penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari pembimbing kemasyarakatan setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan. Penyidik wajib mengupayakan diversi dalam waktu paling lama 7 hari setelah penyidikan dimulai dan dilaksanakan paling lama 30 hari setelah dimulainya.

b. Tahap Pelaksanaan dalam Proses Penuntutan

Penuntutan terhadap perkara anak dilakukan oleh penuntut umum yang ditetapkan berdasarkan keputusan jaksa agung atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Jaksa Agung (Muladi, 1996). Dalam hal proses penerapan diversi atau *restorative justice* setelah berhasil mencapai kesepakatan, maka selanjutnya penuntut umum menyampaikan berita acara diversi serta kesepakatan dari kedua belah pihak kepada ketua pengadilan negeri untuk dibuat penetapan. Diversi wajib diupayakan paling lama 7 hari setelah menerima berkas perkara dari Penyidik. Dan dilaksanakan paling lama selama 30 hari.

c. Tahap Pelaksanaan Diversi dalam Proses Persidangan

Dalam tahap persidangan, ketua pengadilan wajib menetapkan majelis hakim untuk menangani perkara anak paling lama 3 hari setelah menerima berkas perkara dari penuntut umum (Kuat Puji, 2012). Hakim wajib mengupayakan *restorative justice* paling lama 7 hari setelah ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri sebagai hakim (Rudi Rizky, 2008).

Restorative justice memberikan dukungan terhadap proses perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dengan menggunakan prinsip utama dari *restorative justice* yaitu mempunyai dasar kesamaan dengan mengindarkan pelaku yang khususnya masih di bawah umur yang melakukan tindak pidana dari sistem peradilan pidana formal dan memberikan kesempatan anak pelaku untuk bertanggung jawab dengan menjalankan sanksi alternatifnya tanpa pidana penjara.

Berdasarkan hasil wawancara penulis pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 bersama dengan Brigpol Tri Rahmat Abidin, S.H sebagai salah satu penyidik Bintara Sat Reskrim di unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polrestabes Makassar menjelaskan bahwa *restorative justice* merupakan suatu konsep terhadap keadilan atas dasar nilai-nilai tanggungjawab, keterbukaan, kepercayaan, harapan,

penyembuhan dan berfokus pada perbaikan terhadap kerugian akibat suatu kejahatan, disamping berusaha mendorong pelaku untuk bertanggungjawab atas perbuatannya, melalui pemberian kesempatan para pihak yang terdampak langsung oleh kejahatan baik korban, pelaku dan masyarakat, dengan mencari dan memperhatikan kebutuhannya setelah terjadinya kejahatan, dan mencari suatu penyelesaian permasalahan.

Kemudian dilanjutkan dengan menanyakan tentang penerapan konsep *restorative justice* dalam perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak di bawah umur oleh pihak kepolisian di Kantor Polrestabes Makassar, beliau menjelaskan bahwa penerapan *restorative justice* di Kantor Polrestabes Makassar sudah terlaksana dan menjadi prioritas utama pihak penyidik dalam menyelesaikan perkara tindak pidana anak baik itu sebagai korban ataupun pelaku yang berhadapan dengan hukum dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah yang mengatur Peradilan Anak. Hanya saja di instansi kepolisian pihak penyidik menerapkan yang namanya diversifikasi, tetapi diversifikasi ini merupakan bagian dari konsep *restorative justice*. Jadi bisa dikaitkan bahwasanya *restorative justice* ini sama dengan diversifikasi yaitu sama-sama sebagai pemulihan antara korban dan pelaku tindak pidana anak. Kenapa anak sebagai pelaku tindak pidana diperlukan *restorative justice*? Karena mengacu kepada anak yang harus dilindungi, diayomi, diperhatikan dan dispesialkan untuk proses peradilanannya. *Restorative justice* ini dapat dilaksanakan apabila pada saat penyelidikan anak yang berhadapan dengan hukum sudah memenuhi unsur kriteria diversifikasi, seperti ancaman hukumannya di bawah 7 (tujuh) tahun.

Adapun yang menjadi konsep diterapkannya *restorative justice* di Wilayah Hukum Kantor Polrestabes Makassar yaitu dengan mempertemukan pihak korban dan pelaku tindak pidana anak dengan melibatkan masyarakat, pihak keluarga, saksi-saksi dari kedua belah pihak, Balai Pemasarakatan (BAPAS), Posbakum, pihak Kelurahan/Desa atau RT/RW di tempat terjadinya perkara tersebut, tuturnya.

4. Penyelesaian Tindak Pidana Anak di Bawah Umur Melalui Penerapan *Restorative Justice* di Kantor Polrestabes Makassar

Pada dasarnya penyelesaian perkara tindak pidana anak di bawah umur dengan menerapkan diversifikasi atau konsep *restorative justice* merupakan suatu proses dalam rangka mencari bentuk terbaik dari suatu penyelesaian atas kasus tindak pidana yang terjadi antara korban dan pelaku anak sebagai pelaku, apabila dilaksanakan secara mandiri oleh pihak penegak hukum dalam hal ini penyidik kepolisian dengan melibatkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Restorative justice yang menjadi inti dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ini merupakan upaya pembaruan terhadap konsep keadilan yang pernah ada dalam sistem peradilan pidana sebelumnya dengan melibatkan partisipasi *stakeholder* yang lebih luas yang selama ini belum terjangkau dari rasa keadilan, guna secara bersama-sama mencari penyelesaian yang lebih adil dan dapat diterima oleh semua pihak (Lilik Mulyadi,

2005). Dengan kata lain, lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ini merupakan awal dari pembaharuan hukum pidana anak dengan konsep *restorative justice*.

Penyelesaian perkara pidana dengan menggunakan konsep *restorative justice* merupakan mekanisme paling dominan digunakan dalam sejarah kehidupan umat manusia. Sistem ini sudah dipraktikkan di berbagai masyarakat, sejak sebelum penyelesaian perkara pidana diambil alih atau diintervensi oleh negara atau oleh kelompok kepentingan yang berpengaruh. Penyelesaian secara damai tersebut bersedia memberikan ganti rugi kepada korban dalam rangka mendapatkan pemaafan dari korban. Penyelesaian perkara anak dengan pendekatan *restorative justice* ini harus dilakukan dengan memberdayakan para pihak dalam perkara pidana yaitu pelaku, korban dan masyarakat. Para pihak diharapkan dapat bermusyawarah untuk mencapai kesepakatan bersama dalam rangka menyelesaikan tindak pidana yang telah terjadi dan penyelesaian perkara pidana anak melalui konsep *restorative justice* diharapkan dapat menguntungkan bagi semua pihak.

Dalam pasal 1 Angka 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, diversifikasi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses diluar peradilan pidana. Hal ini dilakukan karena tindak pidana yang dilakukan oleh anak di bawah umur tidak serta merta mutlak kesalahan pada anak. Karena anak dianggap belum cakap untuk melakukan tindakan hukum. Hal ini merujuk pada kemampuan anak di bawah umur di dalam bertanggung jawab akan hak dan kewajibannya, selain itu umur anak yang masih muda dan mempunyai masa depan yang panjang serta penjara tidak akan menyelesaikan permasalahan, malah cenderung merugikan lebih banyak pihak terutama mental anak pelaku itu sendiri.

Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dijelaskan bahwa *restorative justice* dapat dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan dengan pidana penjara dibawah 7 tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Namun terdapat sedikit perbedaan mengenai tindak pidana yang dapat dilakukan *restorative justice* dalam PERMA No. 4 tahun 2014 tentang pedoman pelaksanaan dalam sistem peradilan pidana anak yakni pada pasal 3 yang menyebutkan bahwa: Tindak pidana yang dilakukan oleh anak yang dapat dilakukan *restorative justice* adalah tindak pidana yang ancaman pidana penjaranya di bawah 7 tahun atau lebih dalam bentuk dakwaan subsidilaritas, alternatif, kumulatif, maupun kombinasi (gabungan) dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Prosedur dasar yang menjamin keadilan dan kejujuran pelaku dan korban dalam pelaksanaan *restorative justice*, yaitu:

- a. Di bawah hukum nasional korban dan pelaku harus memiliki hak untuk berkonsultasi dengan konsultan hukum sehubungan dengan proses *restorative justice* yang akan dilakukan apabila perlu, untuk menterjemahkan dan menafsirkan;
- b. Sebelum menyepakati untuk ikut serta dalam proses *restorative justice* para pihak harus diberi informasi lengkap tentang hak-haknya, hakekat proses dan konsekuensinya yang mungkin terjadi akibat keputusannya;

- c. Baik korban maupun pelaku tidak dapat dipaksa atau dibujuk dengan cara-cara tidak jujur untuk ikut serta dalam proses keadilan restoratif atau untuk menerima hasilnya (Muladi, 2013).

Dari hasil penelitian yang dilakukan penulis dengan mengamati langsung dokumen penting yang berisikan perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak, terdapat beberapa perkara pidana yang masuk sesuai laporan pihak penyidik dari bagian Unit Jatanras dan Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Sat Reskrim Polrestabes Makassar diselesaikan secara *restorative justice*. Dari data tersebut peneliti melihat bahwasanya perkara pidana anak yang terjadi di wilayah hukum Kantor Polrestabes Makassar baik itu korban ataupun pelaku tindak pidana anak, penyidik kepolisian mengedepankan penyelesaian dengan pendekatan diversifikasi yang merupakan bagian dari konsep *restorative justice*.

Berikut data perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak di bawah umur yang diselesaikan dengan menerapkan konsep *restorative justice* di wilayah hukum Kantor Polrestabes Makassar yaitu:

Tabel 1.2: Data Tindak Pidana Anak Yang Diselesaikan Secara Diversi atau *Restorative Justice* di Wilayah Hukum Kantor Polrestabes Makassar Tahun 2021 – Juli 2023

No.	Laporan Polisi (LP)	Kasus Tindak Pidana	Waktu Kesepakatan <i>Restorative Justice</i>	Penyidik
1.	LP/68/V/2023	Pencurian (Ringan)	29 Mei 2023	Bribda Reza
2.	LP/105/III/2023	Penggelapan (Ringan)	3 April 2023	Bribda Fadli
3.	LP/276/IX/2021	Penganiayaan (Ringan)	6 September 2021	Bribda Rezky
4.	LP/436/VI/2022	Perusakan Barang (Ringan)	2 Juli 2022	Bribda Wira
5.	LP/296/III/2023	Pelecehan Seksual	12 Mei 2023	AKBP Ridwan
6.	LP/124/X/2021	Kekerasan Fisik	23 Oktober 2021	Brigpol Tri Rahmat

Sumber: Kantor Polrestabes Makassar, Juli 2023

Berdasarkan tabel 1.2 di atas dapat dilihat bahwa perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak di bawah umur ada beberapa kasus yang berhasil diselesaikan dengan pendekatan diversi atau dengan menerapkan konsep *restorative justice* di wilayah hukum Kantor Polrestabes Makassar dan tidak dilanjutkan ke tingkat penuntutan. Hal ini pun menunjukkan bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh anak dapat diselesaikan melalui pendekatan *restorative justice* dan perkara tersebut dapat diselesaikan dengan cepat. Upaya penyelesaian perkara anak melalui pendekatan *restorative justice* juga wajib dilakukan ditingkat penuntutan dalam hal ini di kejaksaan. Jika upaya kesepakatan *restorative justice* tidak berhasil memperoleh kesepakatan di tingkat penyidikan atau pihak kepolisian maka kejaksaan wajib melakukan kembali upaya tersebut dengan memanggil seluruh pihak yang terkait.

Berdasarkan hasil wawancara penulis pada pekan kedua hari Senin tanggal 17 Juli 2023 bersama dengan Bribda Rezky Rivalda, S.E sebagai salah satu penyidik pembantu Bas Reskrim Jatanras Polrestabes Makassar mengenai penyelesaian perkara tindak pidana anak dengan menerapkan *restorative justice* yaitu memberikan kesempatan kepada pihak korban dan pelaku anak untuk melakukan mediasi atau dialog atau musyawarah langsung yang disaksikan oleh stakeholder atau pihak-pihak yang terlibat di dalam forum tersebut (di dalam ruang gelar perkara *restorative justice*) yang dipimpin oleh fasilitator dari pihak penyidik kepolisian untuk mencapai kesepakatan mufakat secara andil dalam penyelesaian perkara tindak pidana anak di bawah umur. Fasilitator diversi yang ditunjuk oleh pimpinan penyidik Polrestabes Makassar wajib memberikan kesempatan kepada:

- ✓ Anak untuk didengar keterangan perihal dakwaan,
- ✓ Pelaku/Anak Orang tua/Wali atau pendamping untuk menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan perbuatan anak dan bentuk penyelesaian yang diharapkan.
- ✓ Korban/Anak Orang tua/Wali atau pendamping untuk memberikan tanggapan dan bentuk penyelesaian yang diharapkan.

Kemudian hasil kesepakatan diversi dengan pendekatan *restorative justice* dalam forum tersebut, pihak korban siap menerima permintaan dan permohonan maaf pelaku untuk mencapai kesepakatan damai atau pemulihan atas perkara yang telah terjadi. Adapun perihal terjadinya penyelesaian kesepakatan diversi yaitu dari pihak korban meminta ganti rugi berupa pengembalian barang dari pelaku apabila kasus itu merupakan kasus pencurian. Dan apabila kasusnya tentang kekerasan yang dilakukan oleh anak sehingga korban sampai masuk rumah sakit, biasanya pelaku dimintai pertanggungjawaban untuk membiayai sampai korban sembuh. Biasanya pula kesepakatan mufakat damai ini terjadi apabila timbul perdamaian antara korban dan pelaku apabila seorang korban ini mencabut laporannya atas dugaan yang telah diperbuat oleh pelaku anak, karena korban merasa empati/simpatinya dengan penjelasan pelaku sehingga melakukan kejahatan tindak pidana tersebut terhadap korban. Dengan demikian penyelesaian perkara tindak pidana dengan menerapkan kesepakatan diversi dengan pendekatan *restorative justice* sudah terlaksana, tuturnya.

5. Kesimpulan

Penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak di bawah umur merupakan perintah yang sah, jelas dan tegas berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pihak penyidik di Kantor Polrestabes Makassar, menerapkan pendekatan diversifikasi yang merupakan bagian dari *restorative justice* dengan fungsi yang sama sebagai opsi alternatif pemulihan perkara tindak pidana anak antara korban dan pelaku. Namun yang menjadi konsep diterapkannya *restorative justice* di Wilayah Hukum Kantor Polrestabes Makassar yaitu dengan mempertemukan pihak korban dan pihak pelaku tindak pidana anak di bawah umur dengan melibatkan masyarakat, pihak keluarga, saksi-saksi dari kedua belah pihak, Balai Pemasarakatan (BAPAS), Posbakum, pihak Kelurahan/Desa atau RT/RW setempat.

Penyelesaian perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak dibawah umur sudah diatur di dalam undang-undang sistem peradilan pidana anak yaitu diversifikasi yang merupakan bagian dari konsep *restorative justice*, yaitu suatu proses dalam rangka mencari bentuk terbaik dari suatu penyelesaian atas perkara tindak pidana yang terjadi antara korban dan pelaku anak. Dalam penyelesaian perkara tindak pidana anak dibawah umur dengan menerapkan *restorative justice* di Kantor Polrestabes Makassar sudah dilaksanakan sebagaimana mestinya. Mekanisme penyelesaian yang dilakukan pihak penyidik Polrestabes Makassar yaitu memberikan kesempatan kepada pihak korban dan pihak pelaku yang melibatkan partisipasi stakeholder untuk melakukan mediasi atau dialog langsung yang dipimpin oleh fasilitator yang ditunjuk oleh pimpinan Polrestabes Makassar sehingga menghasilkan kesepakatan diversifikasi dengan pendekatan *restorative justice* antara pihak korban dan pelaku anak, dengan isyarat upaya ganti rugi dari pihak pelaku kepada pihak korban, adanya pencabutan laporan oleh pihak korban, adanya rasa simpati dan empati korban terhadap kronologis pelaku melakukan kejahatan untuk memaafkan perbuatan yang telah diperbuat.

Daftar Pustaka

Buku:

Al-Qur'an dan Terjemahannya, 2019. *Kementerian Agama Republik Indonesia*. Kudus: Menara Kudus.

Hadis Riwayat Al-Hakim: 7679.

Abdoel Jamali. 2012. *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers.

Achmad Ali. 2012. *Menguak Teori Hukum (legal theory) dan Teori Peradilan (judicial prudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (legisprudence)*. cet. IV; Jakarta: Kencana Perdana Media Group.

Agus Mahendra Iswara, I Made. 2013. "*Mediasi Panel Penerapan Nilai-Nilai Restorative justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana Adat di Bali*", Tesis. Jakarta: Fakultas Hukum Program Pascasarjana Universitas Indonesia.

- Ahmad Irawan. 2013. *"Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan yang Dilakukan Oleh Anak"*. Skripsi. Makassar: Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
- _____. 2013 *"Beberapa Hal dalam Rancangan KUHP"*. Makalah Seminar Asosiasi Advocad Indonesia di Ballroom Hotel Grand Clarion, Makassar.
- _____. 1986. *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia dari Retribusi ke Reformasi*. Cet. I; Jakarta: Pradnya paramita.
- Alf Ross. 1975. *On Guilt, Responsibility and Punishment*, London: Steven & Sons Ltd.
- Andi Hamzah. 1994. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Bagir Manan. 2006. *Restorative Justice (Suatu Perkenalan)*. Jakarta: IKAHI.
- Bambang Waluyo. 2016. *Desain Fungsi Kejaksaan Pada Restorative Justice*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Barda Nawawi Arief. 2002. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Cet. II; Bandung: Citra Aditya Bakti.
- _____. 16-18 September 1981. *"Upaya Non-Penal dalam Kebijakan Penanggulangan Kejahatan"*. Makalah Yang Disajikan dalam Seminar Kriminologi VI, Semarang.
- Budi Setiawan. 2015. *"Penyelesaian Perkara Dengan Pendekatan Restorative justice Terhadap Tindak Pidana yang Dilakukan Oleh Anak"*, Skripsi. Makassar: Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
- Daly, Kathleen. 2000. *Restorative justice Philosophy to Practice*. United Kingdom: Dartmouth Publishing Company.
- E. Utrecht. 1960. *Hukum Pidana I*. Bandung: Penerbit Universitas.
- Eva Achjani Zulva dan Indriyanto Seno Adji. 2011. *Pergeseran Paradigma Pemidanaan Bandung: Lubuk Agung*.
- Evi Hartanti. 2005. *Tindak Pidana Korupsi*. Semarang: Sinar Grafika.
- Gene Kassebaum. 1974. *Delinquency and Social Policy*. London: Prentice Hall
- Hadi Supeno. 2010. *Kriminalisasi Anak*. Jakarta: Gramedia Pustaka.
- Hans Kelsen. 2013. *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*. Bandung: Nusa Media.

- H.L. Packer. 1978. *The Limits of Criminal Sanction*. California: Stanford University Press.
- Hukum Prodeo, 2016. "Jenis-jenis Perbuatan yang Termasuk Tindak Pidana". <http://www.hukumprodeo.com/jenis-jenis-perbuatan-yang-termasuk-tindak-pidana>.
- Iman Jauhari. 2003. *Hak-Hak Anak dalam Hukum Islam*, Jakarta: Pustaka Bangsa.
- Karel Menninger dan Staley Grupp. 1971. *Theories Of punishment*. London: Indiana University Press.
- Kuat Puji Prayitno. 2012. *Aplikasi Konsep Restorative Justice dalam Peradilan Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Lilik Mulyadi. 2005. *Pengadilan Anak di Indonesia (Teori, Praktik dan Permasalahannya)*. Bandung: Mandar Maju.
- Marlina. 2009. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama.
- Mc Cold and wacthel. 2003. *Restorative justice, The Internsional Institute or Restorative Practicee (IIRP)*. New York: Criminal Justice Press&Amsterdam: Kluger Publication Journal.
- M. Cherif Bassiouni. 1978. *Substantive Criminal Law*. USA: C. Thomas Publicher.
- M. Nasir Djami., 2013. *Anak Bukan Untuk Dihukum: Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak (UU-SPPA)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Muladi dan Barda Nawawi Arif. 1984. *Lembaga Pidana Bersyarat*. cet.III; Bandung: Alumni.
- _____. 1998. *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*. Cet. II; Bandung: Alumni.
- Muh. Irwan. 2017. *Penerapan Konsep Restorative justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana yang Dilakukan oleh Anak di Bawah Umur di Kota Makassar*, Skripsi. Makassar: Alumni UIN.
- Nina Purwati. 2016. Kasubnit Sat Reskrim Perlindungan Perempuan Dan Anak (PPA), *Wawancara*, Polrestabes Makassar.
- Rahman Syamsuddin dan Ismail Aris. 2014. *Merajut Hukum di Indonesia*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Rezky Rivalda. 2023. Pembantu Penyidik Anggota Bas Reskrim Jatanras. *Wawancara*. Polrsetabes Makassar.

Rudi, Rizky. 2008. *Restorative justice (Suatu Perkenalan)*. Jakarta: Perum percetakan Negara RI.

Romli Atmasasmita. 1996. *Sistem Peradilan Pidana*. Bandung: Binacipta.

Rudini Hasyim Rado. 2016. *Keadilan Restorative dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*", <http://stimur.blogspot.co.id/2015/05/keadilan-Restorative-dalam-sistem.html>.

R. Wiyono. 2016. *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Setya Wahyudi. 2011. *Implementasi Ide Diversi dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing.

Smith And Hogan.1978. *Criminal Law*. London: Butterworths.

Sudarto. 2009. *Hukum Pidana*. Semarang: Yayasan Sudarto.

Sugiyono, Esterberg & Marshall. 2010. *Teknik Pengumpulan Data Primer dan Sekunder*. Internet.

Taufik Makarao. 2013. *Pengkajian Hukum Tentang Penerapan Restorative justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana yang Dilakukan Oleh Anak-anak*, Laporan Hasil Penelitian. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan Ham RI.

Tri Rahmat Abidin. 2023. Anggota Penyidik Bintara Sat Reskrim di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak. *Wawancara*. Polrestabes Makassar.

Undang-Undang:

Republik Indonesia. "*Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*"

_____. "*Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak*"

_____. 2014. *KUHP/KUHAP*. Surabaya: Bhafana Publishing.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Anak.

Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Kewenangan Jaksa Untuk Menghentikan Penuntutan *Restorative Justice* dalam Penyelesaian Tindak Pidana.